



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PULAU KAUNG DI KECAMATAN BUER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Tarusa serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi desa, potensi desa, faktor sosial budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa, dipandang perlu membentuk Desa Pulau Kaung sebagai pemekaran dari Desa Tarusa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pulau Kaung di Kecamatan Buer;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Buer (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2003 Nomor 34 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 428);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PULAU KAUNG DI KECAMATAN BUER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pulau Kaung sebagai pemekaran dari Desa Tarusa Kecamatan Buer.

Pasal 3

Desa Pulau Kaung berasal dari sebagian wilayah Desa Tarusa yang terdiri atas :

- a. Dusun Kaung Atas;
- b. Dusun Kaung Bawah;
- c. Dusun Kaung Tengah.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Pulau Kaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tarusa dikurangi dengan dusun-dusun dalam wilayah Desa Pulau Kaung sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer adalah 14,96 KM² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan laut;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tarusa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tarusa;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Bungin.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Pulau Kaung secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Persiapan Pulau Kaung ditetapkan sebagai Badan Perwakilan Desa Desa Pulau Kaung dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Kaung, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini Pejabat Sementara Kepala Desa Desa Persiapan Pulau Kaung tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1797 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Pulau Kaung sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PULAU KAUNG DI KECAMATAN BUER**

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 455